

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amendemen yaitu, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam sebuah Negara hukum, perbuatan manusia diatur oleh sebuah norma-norma hukum. Adanya norma hukum tersebut agar terciptanya kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Di negara Indonesia sendiri salah satu aturan hukum yang dikenal adalah hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Perjudian adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan hukum, baik dalam hukum positif maupun hukum islam. Perjudian ini sudah jadi kebiasaan hampir di setiap lingkungan masyarakat. Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena dari perjudian orang bisa mendapatkan berlipat ganda dari hasil judi. Perjudian adalah tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di masyarakat sekitar.

Perjudian secara hukum telah diatur dalam Pasal 303 KUHP. Berdasarkan Pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah:

Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>1</sup>

Tindak pidana perjudian atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) dari UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.<sup>2</sup>

Perjudian dapat menimbulkan akibat negatif yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, seperti: seringnya terjadi pencurian, perkelahian, rusaknya moral generasi muda (pemarah dan emosional) serta identik dengan penjualan minuman keras dan pelacuran.

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h. 115

<sup>2</sup>P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h.33

kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya dampak-dampak negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Dalam perspektif hukum Islam, perjudian adalah haram. Sekalipun ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram.<sup>3</sup>

Menurut Ibnu Katsir bahwa manfaat judi ialah kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian orang yang terlibat di dalamnya, maka hasilnya mereka gunakan untuk kebutuhan seharinya. Akan tetapi, manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya.<sup>4</sup> Memperoleh harta dengan cara *bathil* seperti berbuat curang dan berjudi, adalah perbuatan yang harus dihindari umat Islam.<sup>5</sup>

Pencegahan atau pemberantasan perjudian diperlukan aturan guna menciptakan ketertiban umum, sehingga masyarakat tidak terganggu, dan terjaganya norma dan kaidah di dalam masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung, 1984, h. 143.

<sup>4</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan. M. Abdul Ghofar, Jilid 1*, Pustaka Imam Syafi'i, Bandung, 2006, h. 423-424.

<sup>5</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 67.

<sup>6</sup>Moh Fauzi, *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2008, h.59.

Keadaan demikian ini merupakan dilema sosial yang harus dihadapi dan dihentikan. Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>7</sup>

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengkategorikan bawah perjudian adalah tindak pidana, meskipun aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas tetapi perjudian di Indonesia berkembang sangat pesat . Dari sisi lain masyarakat Indonesia yang khususnya beragama Islam juga melarang dan mengharamkan perjudian.

Provinsi Aceh merupakan bagian dari negara Indonesia yang diberikan otonomi khusus untuk menerapkan syari'at Islam. Berlandaskan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang", Aceh melaksanakan syari'at Islam di daerahnya dan menerbitkan berbagai aturan hukum dalam bentuk qanun, di antaranya adalah Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun jinayat tersebut banyak sekali mengatur tentang kejahatan-kejahatan serta memberikan sanksi kepada pelakunya.

Baik hukum positif maupun hukum Islam yang berlaku di Indonesia sepakat melarang perbuatan judi. hal ini telah dijelaskan oleh firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Firman tersebut

---

<sup>7</sup>H. Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, ed. 3*, Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, Banda Aceh, 2005, h. 265

mengharamkan semua perbuatan judi atau pertaruhan dalam segala bentuk apapun. Firman Allah dalam Qs. Al-Maidah : 90 yang artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*

Salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah aspek hukum, dimana ujung pangkal dari hukum itu adalah penjatuhan hukuman atau pidana bagi setiap pelaku tindak pidana. Kedua aturan hukum yang berlaku di Indonesia baik hukum positif maupun hukum Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3/Pid.B/2018/PN.Pti. sebagai penerapan hukum positif dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19/JN/2017/MS.KSG sebagai penerapan dari hukum Islam.sebagai objek perbandingan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul: **“PERBANDINGAN TINDAK PIDANA JUDI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA”**. (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pti dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19/JN/2017/MS.KSG).

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perjudian?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Nasional terhadap tindak pidana perjudian?
3. Bagaimana bentuk sanksi tindak pidana perjudian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pti dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19/JN/2017/MS.KSG?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana perjudian
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana positif terhadap tindak pidana perjudian. .
3. Untuk mengetahui bentuk sanksi tindak pidana perjudian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pti dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19/JN/2017/MS.KSG.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
- b. Memberikan masukan-masukan tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana judi.

2). Secara praktis

- a. Bermanfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman hukum secara praktis tentang pelaku tindak pidana judi.
- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi penegak hukum dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi..

## E. Definisi Operasional

Adapun defenisi oprasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan

Perbandingan hukum adalah sesuatu metode yang digunakan untuk meneliti sesuatu, sesuatu cara bekerja, yakni perbandingan.<sup>8</sup>

2. Tindak pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.5.

### 3. Judi

Judi adalah mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti hasilnya.<sup>10</sup>

### 4. Hukum Positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum adalah “peraturan resmi menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah; Undang-Undang, peraturan; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa”<sup>11</sup>

### 5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Penanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 17.

<sup>10</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2012, h. 52.

<sup>11</sup> Susilo Riwayadi dkk, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*. Sinar Terang, Surabaya, h. 291.

<sup>12</sup>Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h. 1.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Umum Tentang Perbandingan Hukum

Ada beberapa istilah asing penyebutan dari perbandingan hukum, yaitu *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (Istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsgelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman).<sup>13</sup>

Barda Nawawi Arief sendiri berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan<sup>14</sup> Sangkan Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan yang lain.<sup>15</sup>

Kegiatan perbandingan hukum dilakukan untuk mencari mana yang lebih baik antara hukum satu dengan hukum yang lainnya. Dalam tataran teoritis, sebenarnya masih banyak terjadi perdebatan dikalangan para ahli mengenai definisi hukum.

Ahli hukum belum dapat menyatukan pendapat dalam merangkai sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan apa

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*. (edisi revisi), Rajawali Pres, Semarang, 2010, h. 3

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1983, h. 60

itu hukum. Ini terjadi karena perbedaan pemikiran, pengetahuan dan sudut pandang antar para ahli hukum

Walaupun dengan definisi yang masih dalam perdebatan, secara jelas hukum itu mengatur hubungan hukum berupa hubungan antara satu dengan yang lain agar hubungan tersebut dapat berjalan selaras dan harmonis.

Dengan adanya hukum, masyarakat dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban. Jadi dari penjelasan di atas baik berdasarkan terminologi “perbandingan” maupun kata “hukum”, dapat diambil kesimpulan bahwa “perbandingan hukum adalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various system of law*)”<sup>16</sup>

Beberapa ahli hukum mengemukakan bahwa perbandingan hukum itu mempunyai gambaran sebagai berikut :

1. Perbandingan Hukum bukan suatu cabang hukum, bukan suatu perangkat peraturan.
2. Perbandingan Hukum merupakan cabang ilmu hukum; dan
3. Perbandingan Hukum merupakan Metode Penelitian.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tentang definisi perbandingan hukum yang telah diuraikan di atas penulis menyimpulkan bahwa ada dua kelompok definisi perbandingan hukum yaitu: Pertama, kelompok yang menganggap perbandingan hukum sebagai metode. Kedua, kelompok

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, h. 3

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 1-2.

yang menganggap perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum (*science*).

## **B. Tindak Pidana Secara Umum**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian Pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *straf*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan hukuman. Pidana lebih tepat diterjemahkan dengan istilah hukuman, bukan hukum karena hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *recht*. Pidana dapat juga diartikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana.<sup>18</sup>

Utrecht menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, yaitu suatu peristiwa hukum (*rechtfeit*) yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Peristiwa dimaksud berasal dari perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum dan membawa akibat yang diatur oleh hukum dan oleh karenanya dapat dijatuhi hukuman.<sup>19</sup>

Pompe mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai:

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 24.

<sup>19</sup> Utrecht dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2010, h. 54

“Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>20</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

### 1. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri sipelaku tindak pidana. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif meliputi:

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
- 3) Unsur melawan hukum
- 4) Unsur yang memberatkan pidana
- 5) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

### 2. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri sipelaku tindak pidana. Yang meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)
- 3) Niat (*voornemen*)
- 4) Maksud (*oogmerk*)
- 5) Dengan rencana terlebih dahulu
- 6) Perasaan takut<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Moeljatnio, unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Perbuatan manusia;

<sup>20</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 5

<sup>21</sup> Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1986, hlm.118

<sup>22</sup> Evi Hartanti, *Op.cit*, h. 7

- 2) Memenuhi rumusan-rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materil)

Dengan demikian bahwa dasar pokok dalam menjatuhkan pidana adalah norma yang tertulis. Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, lebih dikenal dalam bahasa latin yaitu *nullum delictum poena sine previa lege poenela* (tidak ada pidana tanpa ada peraturan lebih dulu).

## C. Perjudian

### 1 Pengertian Perjudian

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.<sup>23</sup> Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut.<sup>24</sup>

Pengertian perjudian menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP yang dikutip oleh Dr. Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial menyatakan sebagai berikut: Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan

---

<sup>23</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 419

<sup>24</sup> <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index>.

dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut R.M. Suharto adalah Tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan serta diperhitungkan.<sup>26</sup>

Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.<sup>27</sup> Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian dalam arti sempit artinya *gamble* yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*, dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester* atau *a gambler* yaitu, *one who plays cards or other games for money*”.<sup>28</sup>

Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap.

Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

---

<sup>25</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Jilid 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, h.52.

<sup>26</sup> R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materii*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h. 52.

<sup>27</sup> Purwadarminta, Loc.cit

<sup>28</sup> Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970, h. 155

Menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut : “Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.<sup>29</sup>

## 2. Sejarah Perkembangan Judi di Indonesia

Perjudian di Indonesia punya latar belakang sejarah panjang, setidaknya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya, dulu perjudian selalu terkait dengan dunia malam dan hiburan. Di bawah kekuasaan Belanda di Indonesia, judi berlangsung di tingkat karesidenen (setara kabupaten) dengan sebuah ordonansi yang dikeluarkan residen setempat.<sup>30</sup>

Perjudian yang berkembang di masyarakat bisa di bedakan berdasarkan alat atau sarannya, ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan berbagai jenis permainan olah raga. Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan

---

<sup>29</sup> Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, h. 220.

<sup>30</sup> Suwanto, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Kota Sibolga* (Studi Pada Polres Sibolga)”, diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49317/Chapter%20I.pdf;jsessionid=609527362A7169009B64801DAD92DE49?sequence=5>, pada tanggal 2 februari 2021, pukul 19.30 Wib

menggunakan kartu remi, domino, rolet dan dadu. Namun yang paling marak adalah judi togel.

Judi togel dibawa oleh pedagang-pedagang asing Belanda yang masuk ke Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, bangsa kita belum mengenal huruf latin dan angka romawi. Pada masa ini, Indonesia masih banyak menggunakan bahasa sansekerta yang merupakan kumpulan dari kerajaan-kerajaan Hindustan. Setelah Belanda masuk ke Indonesia, mereka diyakini membawa permainan Lotre toto yang identik dengan dunia hiburan malam. Sejak saat itulah masyarakat Indonesia mulai mencoba permainan lotre toto ini.<sup>31</sup>

Saat Belanda ingin mendirikan negara Indonesia serikat dan menghapuskan sistem kerajaan di Indonesia, gubernur Jendral Hindia Belanda di Batavia (yang sekarang dikenal sebagai Jakarta) mengatur sistem permainan lotre toto sebagai jasa hiburan dan pasar uang tunai. Inilah asal muasal sejarah togel di Indonesia. Lotre toto pun semakin berkembang dan siapapun boleh ikut bermain di dalamnya. Lotre toto pun terus berlanjut dan masih legal sampai Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno mengeluarkan peraturan Keppres No.114 tahun 1965 yang melarang segala bentuk perjudian lotre. Keputusan tersebut diambil dengan tujuan memperbaiki generasi Indonesia kedepannya karena perjudian lotre dianggap merusak moral bangsa.

---

<sup>31</sup> Ardiansyahnuridin, *Berjudi dan Dampaknya*. diakses dari html, [http://www.word press.com/](http://www.wordpress.com/), pada tanggal 2 februari 2021, pukul 19.45 Wib



Pada masa orde baru, sejarah togel di Indonesia memasuki babak baru. Lotre toto kembali dilegalkan dan sistemnya diregulasikan oleh pemerintah seperti Pemda, pemerintah pusat, PSSI, panitia PON dan sebagainya. Tetapi pada jaman ini, lotre toto tidak dianggap sebagai permainan judi. Lotre tersebut dijalankan sebagai kupon olahraga berhadiah. Sebagai contoh, pada tahun 1968 pemda Surabaya pernah mengadakan Lotto alias Lottery Totalisator. Kebijakan ini dikeluarkan dengan tujuan mengumpulkan dana PON VII 1969. Alhasil, dana tersebut berhasil dikumpulkan dalam kurun waktu yang cukup singkat dan pada tahun 1974 toto kemudian dihapus.

Walau dikatakan keberadaan perjudian sama dengan sejarah perkembangan manusia itu sendiri, tidak berarti kita melegitimasi bahwa perbuatan itu harus dilakukan dan tetap dilegalkan, karena sejatinya perjudian itu merupakan kejahatan sekaligus perbuatan yang melanggar norma agama, moral, maupun hukum dan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang dapat merugikan kepentingan umum.

Hakekatnya perjudian merupakan masalah sosial yang buruk. Kemenangan yang dihasilkan dari perjudian tidak akan bertahan lama justru akan berakibat pada rusaknya karakter individu pelaku perjudian sekaligus dapat berdampak pada kehidupan sosial ekonominya. Ekses lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

- a. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan melakukan tindak pidana korupsi; :
- b. Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek;

- c. Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang, tidakimbang;
- d. Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu;
- e. Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi;
- f. Anak, isteri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan;
- g. Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta;
- h. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil;
- i. Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna mencari modal untuk pemuas nafsu judinya yang tidak terkendalikan. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan, memperkosa, dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal untuk berjudi. Akibatnya, angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan Kota serta daerahdaerah pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman;
- j. Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan, karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha kerjanya;
- k. Diseret oleh nafsu judi yang berlarut, kurangnya iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda tindak asusila;<sup>32</sup>

Aspek-aspek yang menjadi latar belakang terjadinya praktik kejahatan perjudian, menurut Tegus Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana mendefinisikan aspek-aspek tersebut antara lain.

#### 1. Aspek individu

Sebagaimana kita ketahui bahwa segala aktifitas kehidupan yang ada tidak akan terlepas dari peranan individu dari masing-masing manusia itu sendiri oleh karena itu perjudian tidak akan lepas pula dari individu itu sendiri, hal ini dapat kita lihat oknum-oknum tertentu yang membuka kesempatan atau mengadakan bermain judi atau turut serta dalam

---

<sup>32</sup> Kartini Kartono, *Loc.cit*, h. 83-84.

permainan judi. Disini penulis mengartikan bahwa perbuatan tersebut merupakan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma kehidupan yang ada, sebab perbuatan-perbuatan tersebut sebenarnya cenderung timbul karena memang telah ada niat dan kesempatan serta cara yang mendukung.

## 2. Aspek ekonomi

Bahwa masalah kejahatan, khususnya kejahatan perjudian tidak akan terlepas dari faktor ekonomi, hal ini sudah tentu akan saling berkaitan karena memang timbulnya kejahatan memiliki dampak terhadap semua aspek kehidupan dan bila diperhatikan masalahnya akan sangat banyak dan kompleks. Komplek disini dalam arti bahwa suatu kejahatan dilakukan pada umumnya semata-mata untuk menutupi keutuhan keluarganya atau demi menghidupi dirinya sendiri dengan demikian faktor ekonomi sangat berperan dalam pembentukan mental seseorang. Misalnya didaerah perkotaan banyak terdapat perjudian karena dikota sulit mencari pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, orang-orang bertarung uang dimeja judi.

## 3. Aspek sosial budaya

Tindak kejahatan tidak akan lepas juga dari faktor-faktor sosial budaya. Demikian juga dengan kejahatan perjudian. Kehidupan sosial budaya yang ada juga merupakan salah satu sumber keresahan sosial yang tidak menutup kemungkinan akan berubah menjadi suatu tindakan

yang mengganggu serta mengancam ketentraman masyarakat. kehidupan sosial yang mantap akan mempermudah perilaku jahat seseorang sebagai contoh masih rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tentang agama.

#### 4. Aspek hukum

Telah di sebutkan, bahwa pelaku kejahatan ini rata-rata hanya berpendidikan rendah, maka ini dapat mengakibatkan sulitnya mereka untuk diajak mengerti dan memahami hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>33</sup>

### 3. Bentuk dan Macam-Macam Judi

Adapun bentuk perjudian itu ada 2 yakni perjudian yang mendapat izin dari pemerintahan (*legal*) serta perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintahan atau gelap (*illegal*) berikut adalah penjelasannya :

#### 1) Bentuk permainan dan undian yang legal, dengan izin pemerintah.

Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah, kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya dan diketahui oleh umum. Sebagai contohnya adalah Casino-casino dan Petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di jalan Kelenteng Bandung dan lain-lain. Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan: untuk mendapatkan sumber penghasilan inkonvensional dan memuaskan dorongan judi manusia yang pada intinya tidak dapat ditekankan atau dimusnahkan.

---

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 21

2) Bentuk permainan dan undian yang illegal. Sedangkan bentuk perjudian ini tidak mendapatkan izin dari pemerintah, salah satunya adalah perjudian togel. Permainan judi ini sebelumnya ada pemberitaan di media-media yang ada bahwa akan dilegalkan oleh pemerintah, akan tetapi sampai sekarang tidak ada keputusan apapun dari pemerintahan kita.<sup>34</sup>

Ada banyak sekali macam-macam dari perjudian, diantaranya adalah :

- 1) Roulet
- 2) Black Jack
- 3) Lotre buntut nalo
- 4) Tekpo
- 5) Dadu atau glodog
- 6) Dokding
- 7) Adu dara
- 8) Okeh
- 9) Sambung ayam
- 10) Togel
- 11) Mahyong
- 12) Judi online
- 13) Judi bola.<sup>35</sup>

Dari macam-macam bentuk perjudian sebagaimana diatas masih banyak lagi macam dan bentuk perjudian yang lain, dan dapat diduga bahwa macammacam permainan yang kebanyakan sederhana itu pada umumnya bersifat hiburan atau rekreatif. Selanjutnya karena sering disertai dengan taruhan maka pada akhirnya mempunyai atribut perjudian.

---

<sup>34</sup> Budi Mastono, *Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia dan Singapura*, 2013, UIB Repository

<sup>35</sup> <http://repository.uib.ac.id/412/6/S-0851020-chapter2.pdf>

#### 4. Tindak Pidana Perjudian

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya ekses-ekses negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian. Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Dalam Pasal 303 KUHP pada Ayat (3) dijelaskan tentang pengertian judi. Sebagai berikut:

Yang di maksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemudian mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih berlatih atau lebih bermahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.<sup>36</sup>

Pada Ayat (3) diterangkan tentang arti perjudian, yakni: tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemudian mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena permainannya lebih berlatih atau lebih mahir.

---

<sup>36</sup>Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 122.

Dari rumusan di atas sebenarnya ada dua pengertian perjudian yakni sebagai berikut:

- a. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja, atau secara kebetulan saja. Misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan alat dadu.
- b. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran atau terlatih si pembuat. Misalnya permainan melempar bola, permainan dengan memanah, bermain bridge, atau domino.

Dua pengertian perjudian di atas diperluas juga pada dua macam pertarungan, yaitu:

- a. Segala bentuk pertarungan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antar dua kesebelasan, di mana yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya dan yang satu pada kesebelasan lainnya.
- b. Segala bentuk pertarungan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertarungan secara limitatif, maka segala bentuk pertarungan dengan cara bagaimanapun dan dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan pada televisi termasuk juga pengertian perjudian menurut Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang, apabila terlebih dulu telah mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, h. 166-167.

#### D. Gambaran Hukum Positif dan Hukum Islam Di Indonesia

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara.<sup>38</sup> Indonesia dengan sistem *civil law*-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum.<sup>39</sup> Oleh karena itu bisa dikatakan agama, adat dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia.

##### Sumber-sumber hukum materil

- Pancasila  
Pancasila merupakan dasar Negara republic Indonesia. Dia merupakan falsafah Negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia, juga harus dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional Indonesia. Dengan demikian berarti bahwa pancasila dipandang sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, merupakan sumber hukum dalam arti materil yang bukan saja menjiwai, bahkan harus dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Sehingga, peraturan apapun yang ada di Indonesia tidak akan di akui dan sah beralaku apabila peraturan tersebut tidak sesuai dan sejalan dengan pancasila.
- Undang-Undang Dasar 1945  
Dalam penjelasan UUD 1945 pada nomor 1 bab umum penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa UUD 1945 adalah bagian dari pada hukum dasar. Selanjutnya, disamping hukum dasar yang tertulis ada pula hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu asumsi-asumsi dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis. Dengan melihat pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 yang telah memuat hukum-hukum dasar di Negara RI, maka dapat disimpulkan bahwa bersama dengan pancasila UUD 1945 mempunyai kedudukan paling tinggi dari sumber-sumber hukum lainnya, bahkan ia mempunyai fungsi penguji dan tolak ukur bagi segala macam peraturan hukum di Indonesia Sumber-Sumber Hukum Formil.
- Undang-undang  
Undang-undang yang dimaksud sebagai sumber hukum positif di Indonesia, disamping undang-undang yang dibuat oleh badan Legislatif (Setelah Indonesia merdeka), juga mencakup aturan

---

<sup>38</sup> Mertokusumo, 2007, h.127-128

<sup>39</sup> Marzuki, 2014, h.258



perundangundangan yang diwariskan oleh penjajah. Hal ini dapat dimengerti karena dalam kondisi dan alam kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah untuk secara drastic menghapuskan segala macam peraturan hukum yang telah berlaku pada masa penjajahan, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan seperti yang tercantum dalam pasal II aturan peralihan UUD 1945. Aturan perundang-undangan yang merupakan warisan dari penjajah kita miliki dalam bentuk yang terkodifikasi, berupa kita undang-undang, yaitu kitab undang-undang hukum pidana (*Burgelijke Wetboek*) sedangkan aturan perundang-undangan yang merupakan produk badan legislative setelah Indonesia merdeka tersebar luas dan mencakup berbagai lapangan hukum.

- Kebiasaan (adat)  
Kebiasaan juga diakui dan merupakan sumber hukum positif di Indonesia yang lebih dikenal dengan nama hukum adat. Adat di dalam masyarakat baru dianggap sebagai hukum apabila memenuhi dua syarat : pertama, kebiasaan untuk melakukan atau berbuat sesuatu harus telah sering dilakukan. Kedua, orang-orang dalam masyarakat harus yakin, bahwa kebiasaan tersebut mereka anggap suatu keharusan. Dasar konsitusional berlakunya hukum adat, dapat kita lihat dalam pasal 131 ayat 2 sub B IS (*Indische staatsregeling*) yang menetapkan bahwa “bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing berlaku hukum adat merdeka”.
- Jurisprudensi  
Adalah merupakan konsekwensi bahwa hakim tidak diperkenankan menolak suatu perkara yang diajukan berdasarkan alasan apapun (pasal 22 a.b dan pasal 14 UUPKK). Jika terpadat suatu perkara yang diajukan kepada hakim tidak ada undang-undang atau peraturan hukum yang mengaturnya, maka hakim wajib berijtihad untuk memutuskan perkara tersebut, juga dengan melihat putusan hakim mengenai perkara yang sama dimasa lampau.
- Perjanjian Traktat/Treaty.  
Apabila dua orang mengadakan perjanjian untuk suatu hal. Maka perjanjian itu mengikat dua belah pihak yang mengadakannya. Dalam hukum nasional kita hal ini sangat besar sekali pengaruhnya setelah kita melihat isi dari buku ke III Burgerlijke Wetboek yang menganut azas kebebasan dalam memuat perjanjian (*Beginsel de contractsvrijheid*) yang dapat disimpulkan dari pasal 1338 yang menerangkan: “segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- Ilmu Pengetahuan/Doktrin/Pendapat Sarjana  
Yang dimaksud pendapat sarjana sebagai sumber hukum ialah pendapat sarjana hukum tentang suatu masalah dan hukum, yang dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Juga tulisan-tulisan yang membuat pendapat para ahli hukum tentang suatu hal yang berhubungan dengan hukum.
- Hukum Islam

Disamping sumber-sumber hukum yang telah disebutkan diatas, dapat pula disebutkan disini bahwa hukum islam juga merupakan sumber hukum positif Indonesia. Karena ia menjadi nilai-nilai yang hidup dan menjadi norma bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama islam. Maka keberlakuannya tidak dapat dinafsirkan oleh pemerintah. Dalam hal ini ketika Presiden Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959, dalam konsideran dekrit tersebut dinyatakan keyakinannya sebagai Presiden bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juli 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.<sup>40</sup>

Berlakunya ketentuan pidana Islam di daerah tertentu seperti Aceh karena KUHP itu sendiri memberikan ruang dan celah bagi berlakunya ketentuan khusus. Jembatan hukum Selama ini KUHP dianggap sebagai peraturan yang tidak pernah komplit. Pemerintah menggunakan cara tambal sulam melalui pasal yang telah tersedia dalam KUHP. Dalam Aturan Penutup, Pasal 103 KUHP menyebutkan: Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Pasal 103 KUHP dianggap sebagai penghubung antara KUHP dan UU diluar KUHP. Pasal tersebut menyatakan Undang-Undang pidana khusus dapat mengabaikan ketentuan umum dalam KUHP. Pengabaian itu terjadi karena adanya celah dari ruang lingkup yang sama antara KUHP dan ketentuan khusus yang berada diluar KUHP. Konsep dalam pasal 103 KUHP mengungkapkan *lex specialist derogate lex generali*.

---

<sup>40</sup> Samin, *Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Publik*, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum AL-QISTHU, Vol.16, No.2, 2019, pp.76-83, h.79-80

Undang-Undang diluar KUHP harus memiliki ruang lingkup ketentuan yang lebih khusus dari KUHP.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa berlakunya Hukum Jinayat di Aceh karena adanya Pasal 103 KUHP yang sering disebut atau di istilahkan sebagai pasal jembatan karena memberi rang bagi peraturan atau undang-undang yang mengatur Hukum pidana diluar KUHP.

Hukum Islam itu sendiri berkembang sejalan dengan perkembangan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya dan masyarakatnya. Berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia yang merupakan jumlah mayoritas di Negara ini, dilandasi oleh nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis bangsa Indonesia.

Hukum Islam selama ini masih dipahami oleh sebagian orang sebagai hukum normatif yang tidak mempunyai sanksi yuridis atau kekuatan mengikat bagi masyarakat. Hukum yang bersifat normatif hanya dianggap sebagai patokan perilaku bagi seseorang dengan sanksi moral dari masyarakat.

Abdul Wahab Khalaf mengartikan hukum Islam sebagai perintah (doktrin) dari Allah Swt., yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf (orang yang sudah dikenai beban syariat), dalam bentuk perintah (mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan), perizinan (boleh memilih), atau penetapan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Al-Uşul Al-Fiqh, Cairo: Dār Al-Ḥadīth, 2003, h.91

Di Negara Indonesia memiliki dua konsepsi hukum yaitu, hukum Islam dan hukum positif yang berbeda dalam berbagai segi, dimana hukum positif berisi perintah dan larangan yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga akan dikenakan sanksi yang tegas terhadap yang melakukan pelanggaran, berbeda dengan hukum Islam yang sanksinya tidak dinyatakan dengan tegas tetapi memiliki sanksi ekatologis.<sup>42</sup>

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang disebut juga hukum jinayat. Undang-undang yang menerapkannya disebut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap diterapkan di Aceh, pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam. Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap provinsi untuk menerapkan peraturan daerah, tetapi Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal. Beberapa pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana Islam meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, bermesraan di luar hubungan nikah, dan seks sesama jenis. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini diganjar hukuman cambuk, denda, atau kurungan.

---

<sup>42</sup> Adami Chazawi, **Loc.cit**